

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Antisipasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Dengan
Pendekatan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh**



Di Susun Oleh:

**Firza Kharisma
NIM: 150601179**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firza Kharisma
NIM : 150601179
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2018

Yang menyatakan,

Firza Kharisma



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**ANTISIPASI TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Disusun Oleh:


Firza Kharisma

NIM: 150601179

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya,
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
Pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Inayahillah, MA, Ek

NIP: 19820842014032002

Pembimbing II,



Seri Murri, SE, M.SIAK

NIP: 1979071322014112002

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, MA

NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Firza Kharisma
NIM: 150601179


Dengan Judul:


**ANTISIPASI TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO PADA PT.
BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 03 Juli 2018 M
19 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Imam Alillah, MA, Ek.
NIP. 19820842014032002


Sekretaris,

Seri Murni, SE., M.Si, Ak.
NIP. 1979071322014112002

Penguji I,

Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410132006041002

Penguji II,

Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen risiko pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya pada pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag sebagai Sekretaris Prodi Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ibu Inayatillah, MA.Ek selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Seri Murni, SE.,M.Si,Ak selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasihat-nasihat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A. selaku penasehat (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma D-III Perbankan Syariah.
7. Sugito S.E selaku Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah, bapak Bambang Suryadi selaku kepala kantor cabang Ulee Kareeng, kak Fajriyati, bang suryadi, bang rudi, bang wahidin dan bang firman serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Suardi Raja (Alm) dan Ibunda Manizar yang telah menjadi orang tua terhebat dalam membesarkan dengan penuh kasih sayang serta dengan Doa yang tiada hentinya dan

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam masa jenjang pendidikan dan sampai penulis menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

9. Adik tercinta Rial Feruzzi yang telah banyak memberi dorongan dan mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan Laporan kerja Praktik ini.
10. Sahabat tercinta, Nurbaiti, Teuku Moliza dan Teuku Muamar Irvan yang sudah setia membantu dan mendengar semua keluh kesah penulis selama menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
11. Seluruh mahasiswa/wi Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah mendukung juga membantu penulis dalam segala hal.
12. Teman-teman dari SMAN 1 ABDYA yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

Penulis

Firza Kharisma

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

a. Vokal Rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ahal-af l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nahal-Munawwarah/al-Mad natulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik....	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	7
2.1 Visi Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	9
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	12
2.3.1 Penghimpun Dana	12
2.3.2 Penyaluran Dana.....	13
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	16
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	16
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	18
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	18
3.1.1 Bagian Payment.....	18
3.2.1 Bagian Teller	18

3.1.3 Bagian Marketing	19
3.1.4 Bagian Legal Officer	19
3.2 Bidang Kerja Praktik	20
3.2.1 Prosedur Analisa Pembiayaan	20
3.2.2 Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah Dengan pendekatan manajemen risiko PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	21
3.2.3 Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada. PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh....	25
3.3 Teori yang berkaitan.....	27
3.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	27
3.3.2 Pengertian Manajemen Risiko.....	29
3.3.3 Jenis-jenis Risiko.....	30
3.3.4 Unsur-unsur dalam pembiayaan	33
3.3.5 Landasan Hukum.....	35
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	39
BAB EMPAT : PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
SK BIMBINGAN	43
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	45
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja	17
Tabel 2.2 Karakteristik karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Skema Penyaluran dana	21
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	43
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	45
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik	46

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Firza Kharisma
Nim : 150601179
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen risiko pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Tanggal Sidang : 03 Juli 2018
Tebal Lkp : 48 Halaman
Pembimbing 1 : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing 2 : Seri Murni, SE.,M.SI.,AK

PT. BPRS Hikmah Wakilah tempat penulis melaksanakan kerja praktik bertempat di Komplek pertokoan Abulyatama, Lamglumpang, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari risiko, salah satu nya terjadi pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. Adapun tujuan Laporan Kerja Praktik yaitu untuk mengetahui bagaimana mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen risiko pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan harus benar-benar kembali. Keyakinan tersebut di peroleh dari hasil pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Penilaian dari pihak marketing dapat di lakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon nasabah pembiayaan. Maka PT. BPRS Hikmah Wakilah mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dianalisa dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu faktor yaitu faktor 5C dan 7P.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai lembaga intermediasi dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga melakukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau biasa disebut dengan manajemen risiko. (Adiwarman A. Karim, 2010:225).

Dalam arti sempit, Pembiayaan memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, akan tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman (Adiwarman A. Karim, 2010:260).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dalam praktiknya tidak terlepas dari risiko, misalnya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah/macet yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan

operasional bank. Risiko pembiayaan dapat mengembalikan dengan baik tepat pada waktu yang telah disetujui (Nugroho Yudo, 2009:27).

Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik pada waktu yang disetujui. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan pembiayaan kepada bank. Akibat adanya nasabah yang tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan pembiayaan tidak lancar atau macet. Pembiayaan yang macet ini merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank tepat waktu.

Setiap petugas pembiayaan juga harus memiliki sifat atau *attititude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam memberikan pembiayaan, seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga melupakan risiko pembiayaan dan Standar Operasional dan Prosedur. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki ketrampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini meliputi bagaimana karakter nasabah calon penerimaan pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan dana.

Penilaian karakter merupakan aspek kuantitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerimaan pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sebab rating tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter. Oleh karena itu, seorang pembiayaan atau

Account Officer harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerimaan pembiayaan. Sebab karakter seseorang tidak cukup hanya dilihat dari sekali pertemuan. Pihak pembiayaan juga harus memastikan apakah calon penerima pembiayaan benar-benar orang yang yang *kredibel* dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja hingga *supliernya*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan diberikan.

Rating kedua terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan dana, tidak sedikit nasabah pembiayaan mengajukan pembiayaan bukan hanya untuk keperluan pribadi atau usahanya melainkan untuk kepentingan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit di deteksi jika prinsip kehati-hatian tidak diberlakukan (Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2013:102).

Berdasarkan gambaran-gambaran diatas penulis sangat tertarik untuk mempelajari sejauh mana PT. BPRS Hikmah Wakilah mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap nasabah. Sehingga penulis mengambil judul tentang “*Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen resiko pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Ulee Kareng*”.

1.2 Tujuan Kerja Praktik.

Adapun tujuan kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen risiko pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Khazanah ilmu Pengetahuan
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa serta staf pengajar yang ingin mengetahui lebih dalam tentang manajemen pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik dalam dunia perbankan. Khususnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2. Masyarakat

Bagi masyarakat dapat dijadikan tambahan pemikiran dan pengetahuan ataupun menjadi media informasi dalam melakukan pembiayaan
3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan kerja praktik bagi instansi yang terkait yaitu menjadi masukan untuk PT. BPRS Hikmah Wakilah dimasa yang akan datang.
4. Penulis

Kegunaan bagi penulis tersendiri yaitu menambah wawasan atau pengetahuan dan juga bertambahnya pengalaman dalam situasi dunia kerja juga disamping itu, Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Ar-Raniry.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat bab). Adapun sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, struktur organisasi BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, kegiatan usaha BPRS Hikmah Wakilah (penghimpun dana dan penyaluran dana), dan keadaan personalia BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Bab tiga ini membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh (bagian *payment*, bagian *marketing*, bagian *teller*, dan bagian *legal officer*), bidang kerja praktik, selanjutnya baru tentang, jenis—jenis produk pembiayaan, persyaratan pembiayaan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen risiko pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, teori yang berkaitan dengan kerja praktik adalah definisi pembiayaan, pengertian manajemen resiko, jenis jenis risiko, unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab ke empat yaitu bab penutup, dan ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi

kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman serta saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. PT. BPRS Syariah mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah Hikmah Wakilah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17.95 tanggal 18 Juli 1995, misi dan visi BPR Syariah Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada mikro dan kecil.

Pada tahun 1995, PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2001, saat Aceh dilanda konflik kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah ke Jl. T. Nyak Arief No.159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Pada Desember 2004, saat terjadinya musibah tsunami di Aceh sehingga membuat kondisi keuangan bank saat itu memburuk dan sangat sulit beroperasi, dengan keadaan bank yang tidak sehat dan nyaris hampir tutup, sehingga harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang kian hari terus memprihatinkan sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006, jumlah modal bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standard minimum yang diwajibkan oleh BI (Rp. 1 milyar untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh). Hal ini memungkinkan Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota. Sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan dikotamadya di Jl. Sriatu Saifatuiddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan perdagangan dikotamadya Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah pasti BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat.

Sejak pertama kali berdirinya PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah, pihak instansi tersebut sudah fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. Marketing pada PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah memiliki tugas yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UKM yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang Izin Pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.

3. SK. Menteri Kehakiman RI No. W-00030 HT.01.4-TH. 2007, tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai perusahaan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh
2. Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah antara lain:

1. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
2. Fokus terhadap usaha kecil dan mikro.
3. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market PT. BPRS Hikmah Wakilah.
4. Membuat jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik (BPRS_Hikmah Wakilah).

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Peran struktur dalam sebuah perusahaan salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang guna untuk mencapai tujuan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat di defenisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi.

Setiap perusahaan memiliki struktur oraganisasi yang berbeda-beda, hal ini sangat tergantung pada perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut ketentuan pasal 19 SK.DIR BI 32/36/1999 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan. Satau BPRS wajib pula memiliki Dewan Pegawai Syariah yang berfugsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat dari susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

1. Dewan Komisaris adalah yang berperan menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dengan garis ketenteuan.
2. Dewan Direksi yaitu terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.

3. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Syariah agar sesuai dengan syariah islam. Anggota dewan ini terdiri dari beberapa ahli syariah.
4. Internal Audit adalah yang memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke Direksi, melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya.
5. Bagian SDI dan umum merupakan bagian yang bertugas menyusun perencanaan mengenai tugas setiap karyawan, melakukan tugas pengadaan administrasi kantor dan mengurus peralatan ATK serta melayani biaya dan gaji karyawan yang telah disetujui direksi.
6. Kepala cabang/kas/Supervisor adalah yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung di PT. BPRS Hikmah Wakilah.
7. *Account Officer* adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola pembiayaan.
8. Informasi Teknologi merupakan bagian yang mengatasi apabila terjadinya kesalahan pada komputer dan printer. Bagian ini berguna untuk permintaan Sistem Informasi Debitur (SID) dan Debitur Indification Number (DIN).
9. Operation Officer ialah bagian yang terdiri dari beberapa karyawan yang menjalani kegiatan operasional yaitu:

- a. *Customer service* yang bertindak sebagai *frontliner* yang bertugas melayani nasabah dan memberikan penjelasan kepada nasabah terkait produk perbankan.
 - b. *Teller* ialah bagian yang melayani dalam transaksi penarikan, penyetoran serta transfer yang dilakukan oleh nasabah.
 - c. *Back Officer*/bagian Umum adalah petugas yang bertugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi front officer.
10. *Security* (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban kantor pada siang hari maupun malam hari dan melayani setiap nasabah datang serta memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah.

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa (BrosurPT. BPRS Hikmah Wakilah).

2.3.1 Penghimpun Dana

Penghimpun dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berbentuk tabungan dan deposito. Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

1. Tabungan Hikmah adalah tabungan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan dengan saldo awal hanya sebesar Rp20.000.

2. Tabungan Pendidikan adalah tabungan yang diperuntukkan untuk anak sekolah. Tabungan ini juga dapat ditarik dan disetor kapan saja. Saldo awal pada tabungan pendidikan hanya sebesar Rp5000.
3. Tabungan Ku adalah tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat disetor kapan saja, akan tetapi pada tabungan ini tidak bisa ditarik kapan saja, penarikan hanya dilakukan maksimal 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi dengan awal minimal Rp10.000.
4. Deposito Mudharabah berjangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan. Apabila sewaktu waktu nasabah ingin menarik uang sebelum pada saat jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan sanksi pinalti (denda). Pihak nasabah boleh saja menarik uang sebelum jatuh tempo.

Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan sangat aman menyimpan uang pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

2.3.2 Penyaluran Dana

PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat penyaluran dana dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan dalam memajukan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Adapun produk Pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

1. Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan murabahah di PT.BPRS Hikmah Wakilah yaitu:
 - a. Pembiayaan Rehab Rumah
 - b. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan
 - c. Pembiayaan Serbaguna
 - d. Pembiayaan Investasi
 - e. Pembiayaan Modal Usaha
2. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara Bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (Mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan/usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana Bank yang dikelola Mudharib dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Adapun jenis-jenis pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:
 - a. Pembiayaan Modal Kerja
 - b. Pembiayaan Serbaguna
3. Pembiayaan Musyarakah adalah suatu bentuk kerjasama antara Bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai

kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

- a. Pembiayaan Modal kerja
 - b. Pembiayaan Serbaguna
4. Pembiayaan Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki 4 produk pembiayaan, namun produk pembiayaan Murabahah yang paling banyak diminati masyarakat, karena tidak memiliki risiko yang besar. Disamping itu, nasabah pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritasnya adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir diseluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu (PT. BPRS Hikmah Wakilah)

1. Menerima setoran seperti:
 - a. Pembayaran telepon
 - b. Pembayaran speedy
 - c. Pembelian listrik bayar/prabayar
 - d. Pembayaran PDAM
 - e. sPembelian voucher pulsa handphone
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Ulee Kareng

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995, sampai saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor Cabang Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bertempat 6 orang, terdiri dari 5 orang karyawan dan 1 karyawan. Gambaran posisi yang ditempati oleh karyawan diantaranya kepala kantor cabang, *Legal Officer*, *Account Officer*, *Teller* dan *Security*. Jumlah karyawan yang berpendidikan S2 1 orang, dan yang berpendidikan S1 2 Orang , dan yang berpendidikan diploma 2 orang dan yang berpendidikan SMA 1 orang. (Wawancara dengan Ka.Cabang Ulee Kareng PT. BPRS Hikmah Wakilah).

Tabel 2.1
Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja

No	Posisi yang ditempati	Jumlah
1	Kepala Cabang	1
2	Legal Officer	1
3	Teller	1
4	Account Officer	2
5	Security	1
Jumlah 6		

Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah

Dari tabel tersebut, posisi yang paling dominan adalah AO (*Account Officer*) yaitu sebanyak 2 orang

Tabel 2.2
Karakteristik karyawan latar belakang pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	D-III	2
2	Strata 1	2
3	Strata 2	1
4	SMA	1
Jumlah 6		

Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Pada masa satu bulan setengah menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berlangsung selama satu bulan setengah terhitung dari tanggal 26 Februari sampai 12 April 2018. Dalam praktek kerja tersebut, penulis ditempatkan dibagian *Payment point, Teller/Cs*, dan juga seiringnya berjalan waktu penulis sering juga ditempatkan dibagian *Legal Officer* dan *marketing*. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama praktik diantaranya:

3.1.1 Bagian Payment

Kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah pada bagian *Payment point* sejak awal masuk hingga masa kerja praktik berakhir, yaitu dari tanggal 26 Februari s/d 13 April 2018. Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi *Payment Point* online (Listrik, PDAM, Telkom, Indivision, dan lain-lain.)
- b. Melaksanakan proses penutupan *Payment point*
- c. Menyusun transaksi harian
- d. Menyetor uang ke BSM Ulee Kareng

3.1.2 Bagian Teller

Kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, yaitu membantu bagian *Teller* jika nasabah pada *Payment point* sedang sepi nasabah. Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Melayani transaksi nasabah
- b. Membantu nasabah mengisi slip penyetoran maupun penarikan
- c. Mengisi formulir tabungan nasabah

3.1.3 Bagian Marketing

Kegiatan yang dilakukan penulis selama praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah pada bagian *Marketing* sejak awal masuk hingga berakhirnya masa kerja praktik, adapun pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung uang setoran pembiayaan tabungan dan penarikan nasabah jempunan.
- b. Merekap uang setoran pembiayaan tabungan dan penarikan nasabah.
- c. Mengecek lembar control slip setoran dan penarikan nasabah jempunan.
- d. Mensurvey usaha calon nasabah pembiayaan.
- e. Melakukan sosialisasi dan membagikan brosur kepada masyarakat.

3.1.4 Bagian Legal Officer

Kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah membantu bagian *Legal Officer* saat keadaan nasabah pada bagian *Payment point* sedang sepi. Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Memasukkan data-data pembiayaan nasabah kedalam map sesuai dengan urutannya.
- b. Menyusun akad-akad yang telah ditanda tangani oleh kepala cabang kemudian distempel.

- c. Menyimpan map pembiayaan nasabah ke dalam lemari *filling* pembiayaan.
- d. Merapikan dan menyusun map didalam lemari *filling* sesuai dengan nomor akad dan tahun.
- e. Mengisi kelengkapan data file nasabah pembiayaan
- f. Mengisi cek list kelengkapan data nasabah pembiayaan.

3.2 Bidang Kerja Praktik


3.2.1 Prosedur Analisis Pembiayaan

Adapun beberapa langkah-langkah yang harus dijalani dan sesuai dengan prosedur analisis pembiayaan yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a. *Account Officer* memastikan dan meneliti kelengkapan pengisian formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan data/persyaratan permohonan pembiayaan dan dibuatkan cek list.
- b. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan pengisian formulir, petugas melakukan verifikasi identitas nasabah dengan mencocokkan nomor KTP masa berlakunya, KK, dan buku nikah, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan tanda tangan nasabah pada formulir permohonan.
- c. *Account Officer* harus memastikan keaslian dan keabsahan surat dari instansi permohonan (SK pegawai, Surat Keterangan, Surat kuasa, dll) dan lakukan veritifikasi langsung ke instansi terkait.
- d. Data pemohon yang harus dilakukan veritikasi adalah: Umur, pangkat/jabatan, gaji dan penghasilan lain, serta agunan.¹

¹ Standard Operasional Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2016

Gambar 3.2 Skema Penyaluran Pembiayaan



3.2.4 Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen risiko pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Sebelum pembiayaan diberikan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan harus benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Penilaian pembiayaan dari pihak marketing dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon nasabah pembiayaan. Maka PT. BPRS Hikmah

Wakilah mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dianalisa dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu faktor 5C dan 7P yaitu:

- a. **Character** adalah datang tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
- b. **Capacity** merupakan kemampuan calon nasabah dalam pengalaman usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
- c. **Capital** adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
- d. **Collecteral** adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collecteral ini di perhitungan paling akhir, artinya bila mana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

- e. **Condition**, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Selanjutnya PT. BPRS Hikmah Wakilah mengantisipasi dengan analisis 7P dengan unsur sebagai berikut:

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. Party

Yaitu mengklarifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter akan mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda.

3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi nasabah juga akan mengalami kerugian.

5. *Payment*

Adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diterima atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan usaha lainnya.

6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur melalui periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan atau orang, tau jaminan asuransi.

Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya mengandalkan prinsip diatas, akan tetapi survey kelayakan usaha juga salah satu cara

mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, dan juga agar marketing bisa menganalisis kelayakan pembiayaan yang diberikan, juga dibutuhkan kepercayaan dari nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut.

Selain itu juga pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak langsung lepas kendali dengan keadaan nasabah. Melainkan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah *memonitoring* atau mengawasi nasabah dengan menjemput angsuran ataupun setoran ke tempat nasabah, ini berguna juga dalam menumbuhkan keakraban dengan para nasabah. Sesudah pembiayaan lunas pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan lagi pembiayaannya kepada nasabah yang tidak bermasalah dalam pembiayaan sebelumnya.

Apabila ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menyelesaikannya secara kekeluargaan, memberi kesempatan kepada para nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan *rescheduling* yaitu dilakukan agar nasabah mendapat keringanan dalam masalah pembayaran pembiayaan. Selain itu PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mengeluarkan surat peringatan pertama hingga ketiga bagi yang sangat susah dihubungi dan dijumpai. Jika pada surat peringatan ketiga tidak terpenuhi juga maka PT. BPRS Hikmah Wakilah menarik agunan nasabah.²

²Standars Operasional Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2016.

3.3 Teori Yang Bersangkutan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran-pembayaran oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (*debitur dan kreditur*).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam pelaksanaan pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi (Adiwarman A. Karim, 2010:260).

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan di golongan sebagai berikut:

- 1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad di sertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- 2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan

agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsip.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsip terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada (Faturrahman Djamil, 2012: 69).

3.3.2 Pengertian Manajemen Risiko

Setiap langkah awal manajemen dalam sebuah usaha dapat mengandung risiko jika salah perhitungan. Oleh karena itu, pengembalian, penentuan, dan pelaksanaan langkah yang tepat dan benar dalam sebuah usaha memerlukan pengetahuan. Pengetahuan yang terbatas pada setiap pengusaha memiliki potensi tertimpa risiko kerugian yang sangat tinggi karena pengusaha tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang risiko yang mungkin akan menimpanya dan kalau kemudian benar-benar tertimpa risiko, manajemen juga tidak mengetahui cara mengatasinya. Artinya, dengan pengetahuan tinggi dan pengalaman yang cukup, potensi kemungkinan tertimpa kerugian akan minimal atau terhindar sama sekali dari risiko. Dengan uraian diatas menjadi jelas bahwa risiko harus dikelola dengan pengetahuan tinggi dan pengalaman yang memadai. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, Manajemen risiko adalah kegiatan mengelola struktur neraca dalam rangka mencapai laba yang maksimal tanpa risiko atau dalam batas-batas risiko yang dapat di toleransi atau diterima. Berdasarkan sumbernya, risiko dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Risiko internal
- b. Risiko eksternal

Risiko internal adalah risiko yang timbul kelemahan intern pengelolaan usaha dan kelemahan pengelolaan dapat dikontrol oleh pengusaha, seperti kesalahan dalam mengikuti aturan manajemen yang ditetapkan. Sebaliknya, risiko eksternal adalah yang timbul karena faktor eksternal sulit dikontrol sehingga kemungkinan tertimpa risiko eksternal juga sulit diprediksi oleh pengusaha, manajemen wajib menyiapkan

penangkalnya jika benar-benar terkena risiko eksternal (Dr. I. Wayam Sudirman, 2013:182).

Adapun Manfaat dari penerapan manajemen risiko untuk sebuah perusahaan sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menepatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan dalam memperoleh risiko kerugian yang minimum
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *suinstable* (Fahmi, 2014:3).

3.3.3 Jenis-jenis Risiko

Risiko yang menimpa sebuah bank yang pada akhirnya menyebabkan bank dalam keadaan rugi dan jika manajemen tidak mampu mengatasi kerugian, bank akan mengalami kebangkrutan. Untuk menghindari atau mencegah agar sebuah bank tidak tertimpa risiko, bank menetapkan dan melaksanakan aturan yang sekiranya mampu

meniadakan risiko tersebut. Aturan itu adalah aturan yang sesuai dengan jenis risiko yang ada. Jenis risiko yang ada dalam bank adalah sesuai dengan jumlah penyangga atau penopang bank, yaitu risiko likuiditas, risiko kredit/pembiayaan, risiko permodalan.

- 1) **Risiko likuiditas** adalah risiko ketidakmampuan sebuah bank dalam memenuhi atau membayar kewajiban keuangan tepat waktu seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposito pada saat jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Jika tidak mampu membayar tepat waktu, mungkin bank mampu membayar dikemudian hari dengan cara peminjaman terlebih dahulu atau dengan cara lain. Walaupun demikian, tetap saja bank tersebut terkena risiko lain, yaitu risiko hilangnya kepercayaan masyarakat. Risiko kehilangan kepercayaan masyarakat akan berdampak terjadinya penarikan besar-besaran atas simpanan masyarakat pada bank atau disebut *run*. Akibat kejadian tersebut, akan menyebabkan penurunan kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman pada masyarakat, sehingga keuntungan bank menjadi menurun atau bahkan menderita rugi. Kesulitan keuangan meluas menjadi risiko likuiditas yang kemudian berdampak luas, seperti berdampak pada manajemen, pendapatan, dan modal bank.
- 2) **Risiko kredit/pembiayaan** adalah tidak kembalinya dana bank yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhannya sesuai

dengan perjanjian kredit/pembiayaan yang ada. Risiko tersebut mengurangi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Dampak yang akan dihadapi oleh bank dari risiko pembiayaan yaitu, penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga, timbulnya masalah likuiditas, izin dicabut oleh Bank Indonesia, kebrangkutan. Apabila bank syariah tidak berhati-hati mengelola risiko tersebut, maka akan berdampak pada kesehatan bank, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan, apabila hal ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi bank. Bank Indonesia akan menyetujui kembali bank syariah, akan tetapi jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan mencabut izin usaha bank syariah.

- 3) **Risiko Permodalan** adalah jika bank mengalami kerugian dengan jumlah yang lebih besar dari modal bank, bank tidak dapat menutup kerugian tersebut atau bank tertimpa risiko permodalan. Risiko ketidakmampuan modal bank dalam menutup kerugian yang sangat besar akan menyebabkan ketidakmampuan bank dalam meningkatkan kegiatan usahanya karena modal bank telah habis digunakan untuk menutup kerugian atau bahkan bank menjadi kekurangan modal atau modal bank menjadi negatif.

3.3.4 Unsur-unsur Dalam Pemberian Pembiayaan

Dalam kredit/pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kredit/pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank) bahwa kredit/pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit/pembiayaan yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit/pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit/pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit/pembiayaan dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit/pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka ini mencakup masa pengembalian kredit/pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit/pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kredit/pembiayaannya pada hal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit/pembiayaan semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit/pembiayaan bank tentu mengharapakan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit/pembiayaan atau jasa tersebut dikenal dengan nama bunga dan di bank syariah dikenal sebagai bagi hasil.

3.3.5 Landasan Hukum

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah *al-kharaj bidh dhaman* (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil) dan *al ghunmu bil ghurmi* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Kedua kaidah tersebut bersumber dari hadis NABI SAW: “dari Aisyah radiyallahu anha bahwasanya seseorang lelaki membeli seorang budak laki-lak. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual kepada NABI SAW dan nabipun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata “ya rasulullah! Sungguh ia telah memperkerjaan budakku? “. Maka rasulullah bersabda: “keuntungan adalah imbalan atas kerugian.”(HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Abu dawud, An-Nasai dan dihsankan oleh Al-Bani).

Allah SWT juga berfirman dalam surah Yusuf (12) ayat 43-49;

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
 عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ^ط يَأْتِيهَا الْمَلَأُ
 أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا
 أَضْغَثُ أَحْلَمٍ ^ط وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾

وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ
 فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
 يَابِسَتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ
 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemul-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi.”(43). Mereka menjawab: “(itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak menta’birkan mimpi itu”. (44). Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa hari waktu lamanya: “Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena’birkan mimpi itu, Maka utuslah Aku (kepadanya).” (45). (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang amat di percaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” (46). Yusuf berkata:”Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulinya kecuali sedikit untuk kamu makan. (47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (48). Kemudian setelah itu akan

datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.

Dalam surah Yusuf (12) 43-49, dapat disimpulkan Allah menggambarkan contoh manusia dalam menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara ringkas ayat ini bercerita tentang pertanyaan pertanyaan Raja Mesir akan mimpinya kepada Nabi Yusuf, dimana raja Mesir melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau serta tujuh tangkai yang merah mengeringkan tidak berubah.

Nabi Yusuf dalam hal ini menjawab suapaya kamu bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Didalam kedua ayat tersebut dapat diartikan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan dan mempelajari apa yang akan terjadi hari ini, apakah itu baik atau tidak. Sehingga manusia dapat membuat perencanaan dihari esok atau setelahnya untuk menghindari sesuatu yang buruk. Dari contoh diatas, terlihat bahwa manajemen risiko sangat penting bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam hal ini perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya harus selalu menjalankan fungsi dari manajemen risiko (Ibnu Katsir, 2015:575-577).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Ulee Kareng Banda Aceh. Penulis banyak mendapatkan hal-hal baru yang dulunya hanya diketahui teori saja, akan tetapi saat penulis melaksanakan kerja praktik banyak terdapat kesesuaian antara teori yang selama ini dipelajari dengan bidang kerja praktik. Penulis juga menemukan kerja sama antara tim, tanggung jawab, kedisiplinan dan kepercayaan, dan salah satu kesesuaiannya adalah dalam menganalisis pembiayaan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukannya tidak terburu-buru, dibutuhkan ketelitian yang sungguh – sungguh. Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mengantisipasi pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan prinsip 5C dan unsur 7P. Selain itu, jika terjadi wanprestasi maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah menanyakan terlebih dahulu kendala apa saja yang dihadapi oleh nasabah sehingga terjadi masalah dalam pembayaran. Sehingga hubungan antara nasabah dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat terjalin dengan baik.

Saat penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapati beberapa keunggulan yaitu sangat memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran maupun menabung karena pihak *marketing* melakukan sistem antar jemput. Namun juga masih terdapat kekurangan yaitu komunikasi terhadap nasabah. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah sudah sangat efektif dan membantu dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan Kerja Praktik selama lebih kurang satu setengah bulan, sejak tanggal 26 Februari sampai dengan 12 April 2018 di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Cabang Ulee Kareng, secara keseluruhan penulis banyak mendapati ilmu-ilmu baru yang dulunya hanya penulisan ketahui secara teori, sehingga penulis dapat membandingkan teori-teori yang sudah dipelajari pada masa saat kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah dan penulis dapat memahami secara baik mengenai pentingnya manajemen risiko pada sebuah perusahaan, selain untuk mengurangi terjadinya kerugian juga untuk dapat menentukan kemajuan sebuah perusahaan.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dianalisa tidak hanya menggunakan prinsip kehati-hatian yaitu faktor 5C serta dianalisa juga dengan unsur 7P, tetapi juga pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan survey kelayakan usaha terlebih dahulu. Selain itu, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah juga terus melakukan pengontrolan terhadap usaha yang dijalankan nasabah, sehingga memperkecil terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

4.2 SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh pihak instansi tersebut yakni, harus selalu memantau terhadap perkembangan usaha nasabah. Selain itu, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah harus konsisten dalam melaksanakan prinsip atau ketentuan-ketentuan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sesuai dengan Standard Operasional Pembiayaan (SOP) terutama dalam menganalisa pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fida' 'Imamduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir). (2015). Jawa Tengah.
- Adiwarman A. Karim. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah
- Faturrahman Djamil. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahmi Irham. (2014). *Manajemen Resik*. Bandung: Alfabeta. Cv
- Kasmir. (2010) . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho Yudo. (2009). *Analisis factor-factor penentu pembiayaan Perbankan syariah din Indonesi*. Bogor.
- Prof. Dr. I. Wayan Sudirman, S.E., S.U. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh *Company Profil*
- Standard Operasional Prosedur Pembiayaan. (2016). PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2013). *Transaksi bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Askara.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 1561/Un.08/FEBI/PP 00.9/08/2018

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP) Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing I |
| b. Seri Murni, SE.,M.Si, Ak | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Firza Kharisma

N I M : 150601179

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Antisipasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Dengan Pendekatan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 April 2018

D e k a n,






Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Firza Kharisma / 150601179
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen resiko pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 25 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA,Ek
 Pembimbing II : Seri Murni, SE.,M.Si,Ak





No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	25-4-2018	25-4-2018	propasal	Perbaiki	
2.	4-5-2018	11-5-2018	BAB 1-3	Perbaiki, telasan tanda baca, sambung	
3.	14-5-2018	17-5-2018	BAB 1-3	Perbaiki	
4.	21-5-2018	21-5-2018	BAB 1-4	Perbaiki lanjut pembimbing 1	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Firza Kharisma / 150601179
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pendekatan manajemen resiko pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 25 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA,Ek
 Pembimbing II : Seri Murni, SE.,M.Si,Ak

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	23/4-2018	25/4-2018	Daftar Isi	Perbaiki	
2.	23/5-2018	28/5-2018	Bab I - IV	- Perbaiki penulisan - Bab I - III	
3.	31/5-2018	4/6-2018	Tambahan teori	Perbaiki	
4.	7/6-2018	7/6-2018	Bab I - IV	Ada update daftar referensi	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007



FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Firda Kharisma

NIM : 150601179

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	96	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	92	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syaria'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86	
Jumlah			733	
Rata-rata			A	91,6

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 13 April 2018

Penilai,

Bambang Suryadi
Kepala Cabang

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syaria'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Firza Kharisma
Tempat/Tgl. Lahir : Keude Siblah 01 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Keude Siblah, Blang pidie, Abdya
Email : Firza Kharisma97@gmail.com
Nomor Hp : 082165308446

Riwayat Pendidikan

SDN 01 Keude Siblah : Tamatan Tahun 2009
SMPN 01 Blang Pidie : Tamatan Tahun 2012
SMAN 01 Aceh Barat Daya : Tamatan Tahun 2015

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suardi Raja (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Manizar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Keude Siblah, Blang pidie, Abdya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2018

Firza Kharisma
150601179